



PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOPERASI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat terdapat beberapa perubahan pada Tugas dan Fungsi, sehingga perlu direvisi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
  6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 );
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat ( Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI KABUPATEN LANGKAT

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat ( Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 49 ) diubah, sebagai berikut :

63/8-2017



1. Ketentuan Pasal 12 Huruf i dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program sub bagian;
  - b. Penyelenggaraan dan penyusunan bahan dan data rencana kerja sub bagian;
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
  - d. Penyelenggaraan pengkoordiniran tugas - tugas pembukuan, perbendaharaan keuangan dan penggajian;
  - e. Penyelenggaraan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
  - f. Penyelenggaraan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya;
  - h. Penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada Sekretaris;
  - i. dihapus;
  - j. penyelenggaraan pengkoordinasian penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran;
  - k. penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data dalam penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan LPPD Dinas;
  - l. penyelenggaraan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
  - m. penyelenggaraan pengumpulan penyusunan pengelolaan data koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - n. penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 26 Huruf a, Huruf b, Huruf f dan Huruf g diubah , sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bidang pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program bidang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, kelembagaan, usaha simpan pinjam koperasi, kesehatan Koperasi/Usaha Kecil Menengah;
- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan LPPD bidang;
- d. Penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Dinas;
- e. Memverifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang akurat;
- f. Mengkoordinasikan dan Memverifikasi dokumen ijin Koperasi Simpan/Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam ;
- g. Mengkoordinasikan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah anggotanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan sasaran kerja pegawai (SKP) setiap tahunnya;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2012

3. Ketentuan Pasal 30 Ayat (2), Huruf f diubah, Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 30**

- (1) Seksi pengawasan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu kepala bidang pengawasan dalam pengawasan Usaha Kecil Menengah.
  - (2) Seksi pengawasan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas :
    - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program seksi;
    - b. Menyelenggarakan penyusunan konsep program kegiatan dengan mengumpulkan dan menganalisa program-program dan permasalahan dalam bidang pengawasan Usaha Kecil Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Menyelenggarakan pengawasan kepada Usaha Kecil Menengah yang telah bekerjasama dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan swasta lainnya;
    - d. Menyelenggarakan analisis dan evaluasi dengan menginventarisir permasalahan di bidang Usaha Kecil Menengah untuk dicarikan alternatif pemecahan dan melaporkan tugas kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
    - e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepada usaha mikro kecil dan menengah terhadap pemberian fasilitasi informasi dan pemasaran;
    - f. Mengkoordinasikan / Menganalisis data Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ;
    - g. Menyelenggarakan Pengawasan tugas Kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
    - h. Menyelenggarakan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan Pasal 31 Huruf c dan huruf d diubah, dan ditambah 1 Huruf yaitu Huruf i sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 31**

- (1) Seksi pengawasan simpan pinjam mempunyai tugas membantu kepala bidang pengawasan terhadap koperasi dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan serta akuntabilitas koperasi.
- (2) Seksi pengawasan simpan pinjam mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program seksi;
  - b. Menyelenggarakan penyusunan konsep program kegiatan dengan mengumpulkan dan menganalisa program-program dan permasalahan dalam bidang pengawasan unit usaha simpan pinjam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyelenggarakan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, Unit Usaha Simpan Pinjam yang menggunakan Sistem Konfensional maupun Pola Syariah;
  - d. Menganalisis/ memverifikasi dokumen Izin Usaha Simpan Pinjam;
  - e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepada usaha simpan pinjam terhadap pemberian fasilitasi informasi dan pemasaran;
  - f. Menyelenggarakan pengawasan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
  - g. Menyelenggarakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Bidang.
  - h. Merencanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam.

03/5. 2017



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 12-5-2017

**BUPATI LANGKAT,**

ttd

**NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 12-5-2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

ttd

**INDRA SALAHUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MADA WIJAYA**  
**NIP.195911091986021002**